

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.<sup>1</sup>

HKI (*Intellectual Property Rights*) adalah kependekan dari hak kekayaan intelektual. Pada pokoknya, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 114.

karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup>

Indonesia dikenal di manca negara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung bali, tenunan, batik dan anyaman. Meski karya tradisional itu tergolong sederhana, ketika diaplikasikan di industri kecil, sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan dan pemasukan devisa yang lumayan. HKI menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.<sup>3</sup>

Muncul berbagai macam HKI dalam perkembangannya, seperti : Hak Cipta (*Copyright*), Hak Paten (*Patent*), Hak Merek (*Trademark*), Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia dagang, dan Varietas Tanaman. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut

---

<sup>2</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 44.

<sup>3</sup> *Op.Cit.* Hlm. 4-5.

Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian Pasal yang sesuai dengan TRIPs.

Hak khusus yang diberikan kepada Pencipta itu sifatnya tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan meliputi: karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, ciptaan lagu, drama, tari, perwayangan, pantonim, koreografi, karya siaran, karya seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, dan karya lainnya.<sup>4</sup>

HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang banyak tergantung pada aspek perdagangan.<sup>5</sup> Kehadiran batik saat ini sudah mendapat penghormatan dari dunia internasional. Batik tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia, tetapi juga dapat di temukan di beberapa negara lain, tetapi jika ditanya mengenai batik mana yang unik dan berkarakter, jawabannya yang pasti adalah batik Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan kepada batik melayu khas Bangka, karena dapat mengangkat budaya seperti nganggung dan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, Hlm. 117.

<sup>5</sup>Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 10.

banyak lagi. Untuk saat ini batik tulis yang ada dikota Pangkalpinang belum berkembang pesat atau belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat karena proses produksi batik tulis ini sendiri masih dengan cara manual. Di Kota Pangkalpinang ini ada beberapa kelompok usaha yang mengembangkan batik tulis ini. Dari beberapa kelompok usaha tersebut ada empat kelompok usaha batik tulis yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini yang dimana keempat kelompok usaha tersebut aktif memproduksi batik tulis, yaitu KUB Asdarya Batik, Cikar Batik, Mentari Batik, dan Pinang Batik. dari keempat kelompok usaha tersebut sudah mendaftarkan beberapa motif batik yang khas dari masing-masing kelompok usaha batik.

Dalam hal ini mengenai masalah yang kerap muncul dari adanya hasil karya kekayaan intelektual yang diciptakan tidak jauh dari kata duplikat atau adanya pihak lain yang membuat dengan desain yang sama. Pada kelompok usaha ini untuk mengenai duplikasi atas karya mereka untuk sejauh ini tidak ada masalah. Batik tulis yang mereka buat itu di desain oleh mereka sendiri.

Permasalahan lainnya dari segi pembuatannya untuk berbagai macam motif yang dibuat membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, faktor budaya juga berpengaruh pada pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tersebut sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak

memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Gagasan perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak warga masyarakat lokal Indonesia. Mulai dari penyesuaian atas produk hukum yang sudah ada, dengan adanya perundang-undangan yang berkenaan dengan persoalan akses orang asing terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia serta persoalan pembagian manfaat kepada warga masyarakat lokal atas akses dan penggunaan sumber daya tersebut. Ada juga tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan tumbuh kembangnya partisipasi warga masyarakat dalam rangka ikut serta mengupayakan peningkatan pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional untuk kesejahteraan warga masyarakat.

Perlindungan ini dipandang perlu untuk dapat memproduksi suatu produk baru yang akan dipasarkan. Maka yang belum merupakan penemuan, tetapi cuma mempunyai segi estetis meyakinkan dan bisa dieksploitasi secara industri juga memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk meneliti mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis di Kota Pangkalpinang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dapat diangkat, untuk selanjutnya dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tulis di Kota Pangkalpinang ?
2. Bagaimana upaya dari pelaku usaha dalam melindungi motif batik ciptaannya di Kota Pangkalpinang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Permasalahan yang dibahas berdasarkan dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tulis di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh produsen dalam melindungi motif batik tulis ciptaannya agar tidak ditiru oleh pihak lain.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum mengenai hak kekayaan intelektual. Dan juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan terhadap:

- a. Bagi Pemerintah yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional untuk kesejahteraan warga masyarakat dalam arti luas.
- b. Bagi Akademisi yaitu untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang hak kekayaan intelektual terutama mengenai hak cipta dan hak desain industri dari segi perlindungan hukumnya.
- c. Bagi produsen adalah agar pelaku usaha mengetahui bahwa setiap ekspresi atau karya yang dibuatnya perlu untuk dilindungi dan juga dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi bagi pelaku usaha tersebut.
- d. Bagi mahasiswa yaitu untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa mengenai pentingnya mengetahui mengenai hak kekayaan intelektual terutama mengenai hak cipta dan hak

desain industri yang tidak hanya sekedar dipahami saja melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan bermasyarakat.

## E. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah :

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

**Maria Theresia Geme** mengartikan perlindungan hukum adalah :

“Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”<sup>6</sup>

Sebagai sebuah warisan budaya bangsa Indonesia, batik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan itu membuat eksistensi batik sebagai bagian dari identitas bangsa semakin kuat ditengah masyarakat. Batik sudah mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, terbukti bahwa batik tidak hanya di gunakan dalam acara resmi dan dipakai oleh orang tua saja. Semua orang menggunakan batik, mulai dari anak kecil, sampai orang dewasa.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan terjadinya sebuah inovasi. Selain itu, hadirnya inovasi tersebut mencerminkan kualitas manusianya yang unggul dan berdaya saing. Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Perlindungan hak cipta, diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>7</sup>

Jika orang lain dibiarkan memanfaatkan suatu karya secara gratis, maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati oleh orang

---

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 259-263.

<sup>7</sup> Jumain Appe, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Panduan di Lingkungan BPPT*, Unit Pengelola HKI-BPPT, Jakarta, 2011, Hlm. 1.

lain, sedangkan pembuatnya sendiri tidak akan mendapat apa-apa atas kreativitas yang dibuatnya. Jika disuatu negara orang hanya mau memanfaatkan sesuatu secara cuma-cuma, maka tidak akan ada orang-orang berbakat yang mau bersusah-payah membuat sesuatu.<sup>8</sup>

Tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi, dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Antisipasi harus segera dilakukan yaitu dengan menciptakan kesadaran tentang perlunya memahami dan melakukan ketentuan-ketentuan dibidang HKI.<sup>10</sup>

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual berupa gagasan yang diwujudkan secara konkret, kemudian diperbanyak secara luas sehingga mempunyai nilai secara ekonomi karena terlibat dalam aktivitas komersial. Terciptanya invensi-invensi baru dibidang teknologi, pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena invensi yang telah dihasilkan memiliki manfaat secara ekonomi.<sup>11</sup> Dengan demikian, akan dapat diperoleh manfaat bersama antara orang yang menghasilkan hal-hal baru sejak ada

---

<sup>8</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2008, Hlm. 14.

<sup>9</sup>Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002, Hlm. 12.

<sup>10</sup>Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, Hlm. xxvi-xxviii.

<sup>11</sup>Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 14.

pengguna teknologi ini. Semua ini dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari masing-masing pihak.<sup>12</sup>

Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun, demikian agar suatu hak cipta memiliki bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.<sup>13</sup> Keberadaan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Begitu pula dengan masyarakat internasional yang mau tidak mau akan bersinggungan dan terlibat langsung dalam masalah hak kekayaan intelektual dalam keterkaitannya dengan perdagangan barang dan jasa secara antar negara.<sup>14</sup>

Alasan dikembangkannya kepentingan untuk melindungi pengetahuan tradisional, di antaranya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional, dan mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 5.

<sup>13</sup>Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 5.

<sup>14</sup>Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 4.

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm. 19.

Faktor budaya juga berpengaruh pada pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomis. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tersebut sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka. Hal itu disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik bersama.<sup>16</sup>

Mengingat kepentingan individu masyarakat, maupun nasional dan internasional, sangatlah perlu untuk memberi perlindungan, meskipun hanya minimal sesuai standar TRIPs.<sup>17</sup> Seseorang akan dirugikan apabila hasil imajinasi intelektualnya yang telah tertulis digandakan begitu saja sehingga memberikan keuntungan bagi si pencetak tanpa si penulis itu sendiri mendapat imbalan apa pun.<sup>18</sup> Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrument hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang

---

<sup>16</sup> Agus Sadjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 10-11.

<sup>17</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm. 14-15.

<sup>18</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, Hlm. IX.

membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

HKI (*intellectual Property Rights*) adalah kependekan dari hak kekayaan intelektual. Pada pokoknya, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>20</sup>

Menurut **Henry Soelistyo** dari perhimpunan masyarakat hak kekayaan intelektual, berpendapat bahwa “Bagi Indonesia, menerima globalisasi dan mengakomodasi konsepsi perlindungan HaKI tidak lantas menihilkan kepentingan nasional. Keberpihakan pada rakyat, tetap menjadi justifikasi dalam prinsip-prinsip pengaturan dan rasionalitas perlindungan berbagai bidang HaKI ditingkat nasional. Namun, semua itu harus tetap berada pada koridor hukum dan norma-norma internasional.

Menurut **Paul Goldstein**, doktrin publisitas berkembang guna menampung ide baru mengenai nilai niaga bagian tubuh seseorang. Hak publisitas adalah salah satu bentuk kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dijual atau dilisensikan kepada pihak ketiga.

---

<sup>19</sup>Hery Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 3-4.

<sup>20</sup>Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, Hlm 15.

Doktrin penggunaan yang pantas (*fair use*) atau juga dikenal dengan penggunaan secara wajar (*fair dealing*) berakar dari hukum kebiasaan (*the Anglo-American common law tradition*). Doktrin *fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi hak cipta, jika dipakai untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya.<sup>21</sup>

### 3. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 21-56.

<sup>22</sup>Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan. Hak cipta merupakan terjemahan dari *copyright* (secara harafiah artinya “hak salin”). *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak.

Hak Eksklusif adalah bahwa hanya pemegang atau pemilik hak ciptalah yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta.<sup>23</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

#### 4. Hak Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

---

<sup>23</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2008, Hlm. 14-16.

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu untuk menggunakan hak itu sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.<sup>25</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan Sosiologi Hukum. Metode pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, 2013, Hlm. 21.

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.

Sementara itu sumber data pelengkap didapat dari data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 23.

<sup>27</sup> *Op.Cit*, Hlm. 25

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati dan merekam peristiwa atau situasi dan mengelompokkan apa yang mereka lihat. Sedangkan wawancara yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya daftar pertanyaan guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden.<sup>28</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sulistyono Basuki, *Metode Penelitian*, Penaku, 2010, Hlm. 148-171.

<sup>29</sup> *Op.Cit*, Hlm. 19.